

Kabupaten Bogor Berikan Beasiswa S1 Bagi 1.200 Siswa

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin kembali menunjukkan komitmennya dalam dunia pendidikan. Salah satunya dengan membuka pendaftaran 1.200 beasiswa perguruan tinggi jenjang strata satu (S1) bagi putra putri berprestasi di wilayahnya.

“Sebagai wujud Karsa Bogor Cerdas dan menyiapkan generasi emas, kami meluncurkan program Beasiswa Pancakarsa,” ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Sabtu (24/4).

Pendaftaran yang dibuka hingga 25 Juni 2021 itu bisa dilakukan oleh individu calon peserta maupun usulan dari pihak perguruan tinggi melalui situs basiswapan-cakarsa.bogorkab.go.id.

Menurutnya, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon peserta, yaitu ber-KTP Kabupaten Bogor dan berusia antara 16-30 tahun, baik lulusan SMA atau sedang mengikuti jenjang S1.

“Program beasiswa berlaku pada Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia dan Perguruan Tinggi Swasta di kabupaten maupun Kota Bogor pada prodi yang terakreditasi B,” terang Ade Yasin.

Selanjutnya, memiliki prestasi akademik ranking 1-3 dibuktikan

dengan surat keterangan prestasi dan Kepala Sekolah berprestasi di bidang keagamaan, yakni Hafizh Al-Qur’an minimal lima Juz dibuktikan dengan sertifikat dan hasil ujian.

Syarat lainnya, yaitu berprestasi di bidang olahraga, kesenian, kepelemahan, minimal juara satu tingkat kabupaten, berprestasi di bidang kesukarelawanan.

“Mahasiswa berprestasi program S1 yang sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maksimal sampai dengan semester tujuh dan memiliki IPK minimal, 3,5 di semester berjalan,” paparnya.

Sementara, Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar alias Gus Udin menyebutkan bahwa program dengan anggaran sebesar Rp13 miliar itu merupakan bentuk dari komitmen Pemkab Bogor dalam rangka mewujudkan Karsa Bogor Cerdas.

“Terlebih kita akan mendapat bonus demografi, sehingga kompetensi dari pemuda, skill, kualitas, kemampuan lainnya harus ditingkatkan agar daya saing pemuda kita bisa lebih kuat di kancah nasional, regional, dan global,” kata Gus Udin. ● **gio**

Masih Ada THM Buka Ramadan, DPRD Bogor: Tindak Tegas!

BOGOR (IM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menindak tegas Tempat Hiburan Malam (THM) di Jalan Pajajaran dan tempat karaoke lain yang membandel beroperasional saat bulan Ramadan 2021 ini.

Tindakan tegas ini dinilai wakil rakyat untuk menjadi pembelajaran agar THM mematuhi aturan yang berlaku di Kota Bogor. Sementara itu Satpol PP Kota Bogor menunggu perintah dan arahan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto untuk melakukan tindakan tegas tutup total atau mencabut izin.

“Jika ketika sudah diperingatkan masih bandel, maka harus tutup total atau cabut izin oleh Wali Kota Bogor Bima Arya,” ungkap Sri melalui pesan WhatsApp pada Minggu (25/4).

Sri melanjutkan, kenapa THM harus tutup selama bulan Ramadan, untuk menjaga kesucian bulan Ramadan.

“Kami sebagai wakil rakyat sangat prihatin sekali dengan adanya THM yang masih beroperasi di bulan suci Ramadan. Kota Bogor penduduknya relatif religius (kental dengan keagamaan), harus dihadapkan dengan kenyataan masih beroperasinya THM di bulan Rama-

dan, bahkan sampai pagi hari. Hal itu tidak ada penghormatan sama sekali terhadap bulan suci Ramadan,” tegas Sri.

Sri menjelaskan, kejadian THM buka di bulan Ramadan ini melanggar peraturan daerah (Perda) yang ada. Mestinya Pemkot Bogor bertindak tegas terhadap pengelola THM yang masih nakal dan berikan sanksi sesuai aturan perundangan yang ada, seperti tertulis dalam perda no 1 tahun 2021 tentang terbit tempat hiburan dan keramaian pasal 24. Dalam poin satu setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin wali kota atau pejabat yang di tunjuk.

“Poin kedua setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki. Dengan kejadian ini menurut Sri, Surat Edaran (SE) nomor 061/1789 – Huk.HAM tentang pelaksanaan kegiatan ibadah bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriyah/2021 masehi di Kota Bogor, itupun seolah seperti angin lalu yang tak ada bekasnya padahal sudah sangat jelas sekali larangannya,” jelasnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KELUARGA AWAK KRI NANGGALA 402 DI ACEH

Linda (kanan) memegang foto adiknya Letkol Laut Irfan Suri yang merupakan salah satu awak KRI Nanggala 402 saat berbincang dengan Anggota DPR Illiza Sa'aduddin Djamal (kanan) di Banda Aceh, Aceh, Minggu (25/4). Keluarga Letkol Laut Irfan Suri yang berada di Aceh berharap ada mukjizat Ramadhan sehingga 53 kru kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak sejak 22 April 2021 dapat ditemukan.

Ade Yasin: Perubahan RPJMD Fokus pada Pemulihan Ekonomi

Menurut Ade Yasin, beberapa substansi yang menjadi dasar perubahan RPJMD Kabupaten Bogor adalah adanya perubahan kebijakan nasional dalam hal pemberlakuan penyeragaman penggunaan program, kegiatan dan subkegiatan di seluruh daerah.

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 difokuskan pada pemulihan ekonomi imbas dari pandemi Covid-19.

“Saat ini, kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, walaupun vaksinasi sudah kita

lakukan, tetapi kita tidak menjamin Covid-19 akan segera berakhir. Makanya, kita saat ini lebih fokus pada program kegiatan untuk peningkatan dan pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Jabar, Sabtu.

Menurutnya, beberapa substansi yang menjadi dasar perubahan RPJMD Kabu-

paten Bogor adalah adanya perubahan kebijakan nasional dalam hal pemberlakuan penyeragaman penggunaan program, kegiatan dan subkegiatan di seluruh daerah.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi dapat disebarkan melalui program dan kegiatan yang ada di berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dinas. Sehingga, program dan kegiatan yang ada di seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Bogor sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa di masa pandemi ini program kegiatan pemerintah diarahkan kepada padat karya,

pembangunan infrastruktur menuju kawasan ekonomi seperti desa wisata, sentra UMKM dan lainnya,” papar Ade Yasin.

Ia menyebutkan, secara umum perubahan RPJMD itu target yang diharapkan adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada 2023. Kemudian, menurutnya, kegiatan yang harus terakomodir dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 adalah pelaksanaan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya pemulihan ekonomi.

Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar alias Gus Udin menyebutkan bahwa pandemi memberikan efek domino pada perekonomian Kabupaten Bo-

gor, seperti menurunnya laju pertumbuhan ekonomi 1,19 persen yang berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan 7,69 persen dan meningkatnya angka pengangguran sebesar 14,29 persen.

“Kemudian muncul permasalahan sosial dampak dari pandemi ini, tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan dan capaian target dalam RPJMD nya,” ujarnya.

Maka, menurutnya peningkatan porsi anggaran untuk upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan sebagai ikhtiar mengatasi dampak pandemi.

“Recovery ekonomi penting untuk melakukan percepatan-percepatan tentunya,” kata Gus Udin. ● **gio**

Masuk Jalur Puncak Diperketat Mulai 6 Mei

BOGOR (IM)- Satlantas Polres Bogor akan melakukan pengetatan arus kendaraan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor mulai 6 Mei 2021. Hal itu berkaitan kebijakan larangan mudik Lebaran oleh pemerintah.

“Mulai 6 Mei, kita akan mulai perbetal pengawasan,” kata Kasatlantas Polres Bogor, Iptu Dicky Pranata, dikonfirmasi wartawan, Sabtu (24/4).

Pengetatan itu, berupa Operasi Yustisi terkait protokol kesehatan. Termasuk di dalamnya wajib menunjukkan surat hasil rapid antigen maupun sertifikat vaksinasi covid-19 bagi yang akan melintasi Jalur Puncak.

Tidak hanya Jalur Puncak,

pengetatan arus kendaraan juga dilakukan di wilayah perbatasan terluar Kabupaten Bogor. Seperti di perbatasan wilayah Sukabumi, Depok, Bekasi, Jakarta dan Tangerang.

“Poskonya berbarengan dengan Operasi Ketupat. Di titik itu, akan dilakukan penyekatan,” tambahny.

Sejauh ini, tambah Dicky, arus lalu lintas di Jalur Puncak terpantau masih lengang meskipun akhir pekan. Tidak ada kenaikan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak atau sebaliknya.

“Cenderung sepi selama Ramadan. Mungkin karena banyak tempat kuliner siang tutup,” tutup Dicky. ● **gio**

Pemkot Bogor: Target RTH 30 Persen tak Mudah

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor berupaya mewujudkan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) sampai sekitar 30 persen sesuai amanah aturan perundang-undangan.

“Pemenuhan RTH 30 persen itu tidak mudah. Apalagi di Kota Bogor yang luas wilayahnya terbatas dan penduduknya cukup padat,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

Aturan perundangan yang mengatur suatu daerah memiliki RTH sampai sekitar 30 persen antara lain Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Menurut Dedie A Rachim, saat ini RTH di Kota Bogor ada sekitar 18 persen dan 30 persen RTH yang diatur dalam aturan perundang-undangan. “Pencapaian 18 persen RTH itu sudah dilakukan dengan berbagai upaya,” katanya, kemarin.

Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Kota Bogor antara lain dengan mempercepat proses penyerahan prasarana,

sarana dan utilitas (PSU) serta penyerahan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-fasum) dari pengembang.

Dedie menyebut ada sekitar 120 pengembang yang membangun di Kota Bogor sejak lama, tapi baru sekitar 70 pengembang yang menyerahkan PSU dan fasos-fasum.

“PR kepala daerah ke depan, adalah bagaimana memperluas RTH mencapai 30 persen. Di lokasi RTH yang sudah ada, dipelihara dengan menjadikannya sebagai lapangan dan taman, yang ditanami pohon,” katanya.

Menurut Dedie, penanaman pohon di lokasi RTH untuk menjaga Kota Bogor tetap hijau dan segar. “Karena itu, Pemkot Bogor melarang penebangan pohon secara ilegal dan tidak sesuai prosedur,” katanya.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) mengatur bahwa pengembang yang membangun di suatu wilayah administrasi kota, wajib menyediakan RTH 30 persen dari luas lahan yang dibangun pengembang. ● **gio**



IDN/ANTARA

HASIL TANGKAPAN NELAYAN MENINGKAT

Pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (25/4). Nelayan mengaku hasil tangkapannya mulai meningkat karena sedang datang musim ikan jenis tuna dan cakalang.

Bandung Nihil Zona Merah Covid, Warga Diminta Tetap Waspada

BANDUNG (IM)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mengungkapkan level kewaspadaan penyebaran Covid-19 periode 12 hingga 18 April di Kota Bandung, tidak terdapat zona merah maupun zona oranye. Namun, jumlah zona hijau mengalami penurunan dan zona kuning mengalami penambahan dibandingkan periode sebelumnya yaitu 5 hingga 11 April.

Pada periode 5 hingga 11 April, jumlah RT yang masuk zona hijau mencapai 9.477 dan zona kuning sebanyak 574. Namun periode 12 sampai 18 April jumlah RT yang masuk zona hijau menurun menjadi 9.385 sedangkan zona kuning bertambah menjadi 666.

Zona hijau mencakup 20 kelurahan dan zona kuning mencakup 131 kelurahan di Kota Bandung. Kasus penyebaran Covid-19 relatif tidak

setinggi pada bulan sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan, Kota Bandung tidak terdapat zona merah. Namun begitu, masyarakat diminta tetap waspada sebab kasus penyebaran Covid-19 selalu ditemukan tiap hari.

“Tidak (zona merah), secara se-Bandung tetap waspada karena kasus positif tetap ditemukan tiap hari,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (25/4).

Namun, dia menuturkan, penyebaran Covid-19 saat ini relatif tidak setinggi pada bulan Januari hingga Februari kemarin. Dia pun mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat.

Ahyani menambahkan, positivity rate penyebaran Covid-19 di Bandung sebesar 9,27. Pihaknya tetap meminta masyarakat waspada. ● **pur**

Perusahaan di Cirebon Diminta Patuhi Aturan THR

CIREBON (IM)- Perusahaan yang ada di Kota Cirebon diminta untuk mematuhi ketentuan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran wali Kota Cirebon.

“Mulai pekan depan, surat edaran wali kota itu akan disebar ke seluruh perusahaan yang ketentuan yang disebutkan dalam surat tersebut,” kata Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, RM Abdullah Syukur, akhir pekan kemarin.

Syukur menjelaskan, salah satu poin dalam surat edaran itu menyatakan bahwa perusahaan terdampak pandemi Covid-19, yang tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, diberikan solusi. Yakni, dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan.

“Dialog itu dilakukan secara kekeluargaan dengan

itikad baik, dan kesepakatan yang dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR,” ujar Syukur.

Syukur mengatakan, berdasarkan aturan, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7 lebaran. Namun, bagi perusahaan terdampak Covid-19, pembayarannya boleh lewat H-7. “Asalkan jangan dibayarkan setelah lebaran,” tukas Syukur.

Syukur menambahkan, perusahaan pun harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR secara tepat waktu. Bukti tersebut berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Hasil kesepakatan antara perusahaan tersebut dengan pekerjanya harus dilaporkan kepada Disnaker. Pelaporan itu paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

Meski demikian, lanjut Syukur, kesepakatan antara perusahaan yang terdampak Covid-19 dengan pekerja tersebut, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR.

“Besaran THR pun harus sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan,” tegas Syukur.

Kasie Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kota Cirebon, Jaja Sujana mengatakan, poin lain dalam surat edaran wali kota terkait THR tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya. “Perusahaan harus memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih,” ujar dia.

Selain itu, THR juga harus diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) atau perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja tidak tetap).

Adapun besaran THR bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah. ● **pur**



IDN/ANTARA

AKSI SIMPATIK UNTUK KRI NANGGALA-402

Warga membawa bunga dan berdoa untuk seluruh awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang di perairan utara Pulau Bali saat aksi simpatik di Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/4). Aksi simpatik tersebut sebagai dukungan moril dan harapan agar seluruh awak kapal selam KRI Nanggala-402 dapat segera dievakuasi.